



## PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah antara:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Korong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Korong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj tanggal 1 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jl. Gatot Subroto 1A, No. 8D, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dalam usia 31

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Kelurahan Suangga), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan T [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 16 Nopember 2017;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus paspor dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2017 di Jl. Gatot Subroto 1A, No. 8D, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di Jl. Gatot Subroto 1A, No. 8D, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, dan berdasarkan nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2018 yang pada pokoknya para Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam regeister perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj tertanggal 1 Nopember 2018, dengan demikian pernyataan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

*Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh para Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut merupakan hak para Pemohon, lagi pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I ;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 263/Pdt.P/2018/PASj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Syahrudin, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABD. JAMIL SALAM, S.HI**

HAKIM ANGGOTA,

**SYAHRUDDIN, S.HI., MH**

**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**

PANITERA PENGGANTI;

**Dra. Hj. NURSYAYA**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	140.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)